



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang masih terdapat pada Kas Daerah sebagaimana amanat Pasal 9 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Perubahan Penggunaan Dana BOS sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pemerintah daerah Pasal 20 serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 22);
- b. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 23);
- c. Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	231.789.420.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(62.201.115.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	169.588.305.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.631.706.802.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(153.098.921.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.478.607.881.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp.	601.146.278.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(264.281.464.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	<u>336.864.814.000,00(+)</u>

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan  
**Rp.1.985.061.000.000,00**

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	599.942.552.600,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(717.082.365,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	599.225.470.235,00

2) Belanja bunga			
Semula	Rp.		000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.		000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		000,00
3) Belanja subsidi			
Semula	Rp.		000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.		000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		000,00
4) Belanja hibah			
Semula	Rp.	72.173.300.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	807.158.530,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	72.980.458.530,00	
5) Belanja bantuan sosial			
Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	
6) Belanja bagi hasil			
Semula	Rp.	9.500.000.000,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.500.000.000,00	
7) Belanja bantuan keuangan			
Semula	Rp.	66.684.996.000,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.080.700.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	65.604.296.000,00	
8) Belanja tidak terduga			
Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	93.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	95.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Setelah Perubahan
			<b>Rp. 1.047.310.224.765,00</b>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	68.615.637.700,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.591.061.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	70.206.698.700,00	
2) Belanja barang dan jasa			
Semula	Rp.	617.876.452.579,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	44.709.232.456,45	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	662.585.685.035,45	

3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	822.849.561.121,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(80.515.133.247,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	742.334.427.874,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan  
**Rp. 1.475.126.811.609,45 (+)**

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp.	000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	537.376.036.374,45
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	537.376.036.374,45

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan  
**Rp. 537.376.036.374,45 (-)**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah Pergeseran Rp. 000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA\_SKPD) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran satuan Kerja pengelola


Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Juni 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 29